

**MUATAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN
WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020
(Tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NUZULIA ZA

NIM. 170105031

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**MUATAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN
WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020
(Tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Univesitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

NUZULIA ZA

NIM. 170105031

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ali, M.Ag.

NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H.

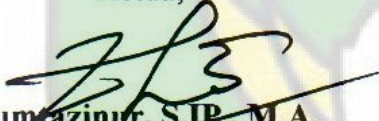
NIP. 198101222014032001

**MUATAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN
WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020
(Tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan)**

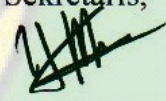
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progam Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Juli 2021 M
18 Zulhijjah 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

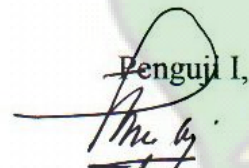
Ketua,


Mumtazinur, S.IP., M.A.
NIP.198609092014032002

Sekretaris,


Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP.198101222014032001

Penguji I,

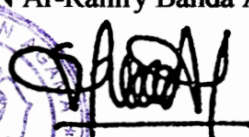

Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.
NIP.196011191990011001

Penguji II


Azmil Umur, M.A.
NIDN.2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD.
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuzulia ZA
NIM : 170105031
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2022

Yang Menyatakan,


A78B3AJX173682993
Nuzulia ZA

ABSTRAK

Nama/NIM : Nuzulia ZA/170105031
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum
Judul : Muatan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 (Tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)
Tanggal Sidang : 28 Juli 2021
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
Kata Kunci : *Peraturan, Perundang-Undangan, Peraturan Walikota, Materi Muatan, Kedudukan.*

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum, ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 5 huruf c Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perundang-undangan harus mengacu kepada jenis, hierarki dan materi muatan. Materi muatan peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 ini memuat pasal sanksi, materi muatan Peraturan Walikota Banda Aceh ini yang kemudian menjadi titik fokus dari peneliti. Penelitian ini mengkaji apakah Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui di dalam Peraturan Walikota terdapat materi muatansanksi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 15 yang menjelaskan bahwa materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi dan/ atau; c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan Walikota dapat diakui keberaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangannya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى
آله وصحبه أجمعين أما بعد

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Muatan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 (Tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulissampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Mumtazinur, S.I.P., M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Ali, M.Ag selaku Pembimbing Pertama.
5. Ibu Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

7. Ibu Mahdalena, S.K.M., M.K.M, dan Bapak Zeki Amazan, S.H yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Alm. Ibunda tercinta dan Ayahanda tercinta, Para Kakak-kakak, abang-abangdan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan berupa doadan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.
9. Para Sahabat Karib penulis Sinta Putri Meliani, Hajrazul Fitra, Marlina, Kak Raisa, Mufti Dayanti, Nafisah, Rauzatul Amna, Mahlil Ridwan, dan seluruh kawan-kawan seperjuangan, Keluarga Besar Komunitas Anak Sastra Atjeh (KASTA), Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu (KPS), Keluarga Besar Hukum Tata Negara dan Keluarga Besar UKM-KTM ‘Rongsokan’ yang banyak memberikan motivasi pada penulis.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.

Banda Aceh, 7 Juli 2021
Penulis,

Nuzulia ZA

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We

س	Sīm	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathāh</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	u	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

2. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ الرَّؤُوسَةُ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



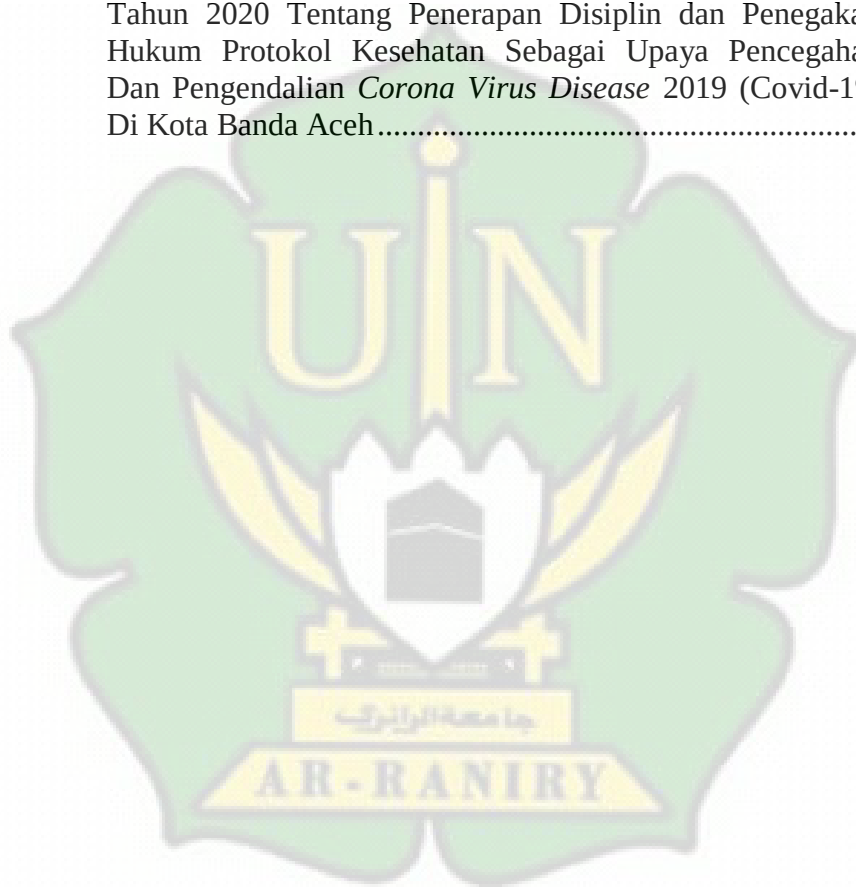
DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan Antara Delegasi dan Mandat.....	50
---------	---	----



DAFTAR LAMPIRAN

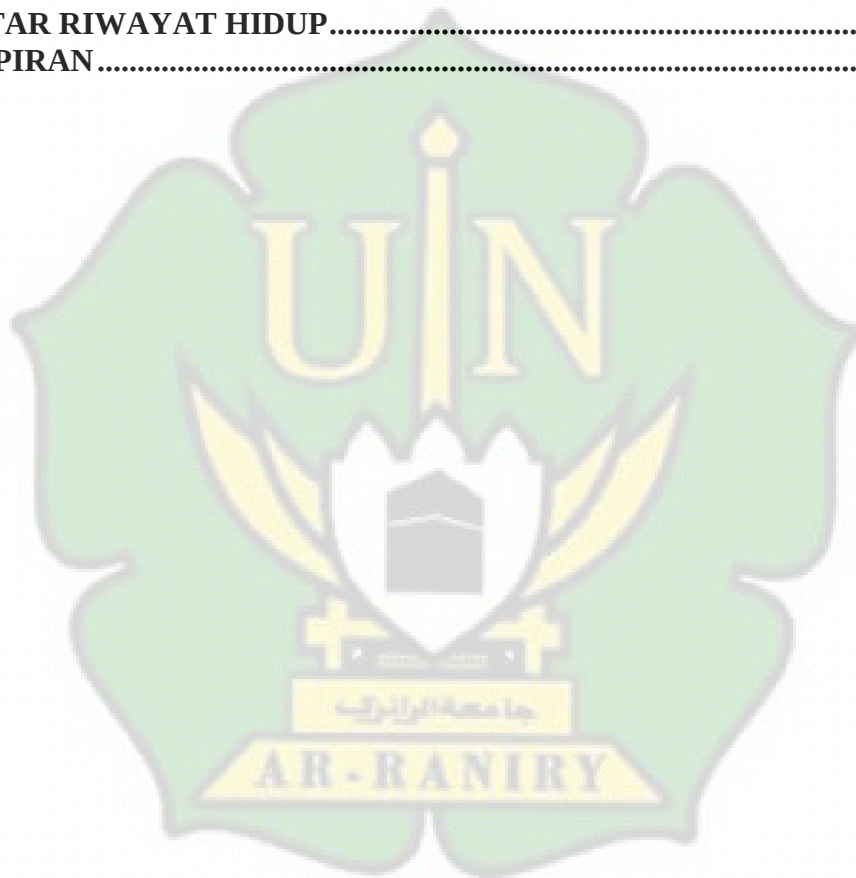
Lampiran 1	SK penetapan Pembimbing Skripsi	58
Lampiran 2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	59
Lampiran 3	Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) Di Kota Banda Aceh.....	69



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metodologi Penelitian	9
1. Pendekatan penelitian.....	9
2. Jenis penelitian	10
3. Sumber data.....	10
4. Teknik pengumpulan data	11
5. Objektivitas dan validitas data	11
6. Teknis analisis data	11
7. Pedoman penulisan.....	12
G. Sistematika Penulisan	12
BAB DUA PERATURAN WALIKOTA DALAM TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14
A. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	14
B. Asas-asas Peraturan Perundang-Undangan.....	25
C. Hierarki Perundang-Undangan	30
D. Pengertian Peraturan Walikota	32
E. Kedudukan Peraturan Walikota	33
F. Tahapan Proses Pembentukan Peraturan Walikota.....	34
BAB TIGA PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN	

DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BANDA ACEH.....	37
A. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020	37
B. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Menurut Teori Peraturan Perundang-undangan.....	46
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
LAMPIRAN.....	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kesatuan yang dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang.¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) memberikan dasar yang kuat secara yuridis kepada pemerintah daerah dengan memberikan hak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.²

Dalam suatu daerah memiliki Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan atau keputusan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terdiri atas Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah), dan Peraturan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).³ Sedangkan produk hukum yang berbentuk keputusan terdiri atas keputusan kepala daerah, keputusan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), keputusan pimpinan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), keputusan Badan Kehormatan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).⁴

Untuk membentuk sebuah produk hukum yang baik produk hukum harus memperhatikan materi muatan. Materi muatan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.⁵ Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan

¹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1).

²*Ibid.*, Pasal 18 ayat (6).

³Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 3.

⁴*Ibid.*, Pasal 9.

⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka 13.

Daerah Kabupaten/ Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi⁶ selain itu Peraturan Daerah juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁷ Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/ kota.⁸ Materi muatan Peraturan kepala daerah berlaku seperti halnya materi muatan dari peraturan daerah kecuali materi muatan ketentuan pidana.

Salah satu bentuk peraturan daerah adalah Peraturan Walikota yang merupakan peraturan kepala daerah yang disebut juga Perkada sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (26).⁹ Peraturan Walikota terdapat dalam hierarki peraturan perundangan Pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.¹⁰ Peraturan Walikota diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum

⁶*Ibid.*, Pasal 14.

⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 236 ayat (4).

⁸Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011..., Pasal 15 ayat (1).

⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014..., Pasal 1 ayat (26).

¹⁰Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011..., Pasal 8 ayat (1)

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹¹

Salah satu Produk Hukum Daerah yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Banda Aceh yang disosialisasikan kepada Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan Keuchik yang diharapkan untuk disosialisasikan pada masyarakat dan memastikan penerapannya dilaksanakan dengan baik.¹²

Peraturan Walikota ini merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19.¹³

Dalam Peraturan Walikota ini terdapat Pasal 8 tentang sanksi dan Pasal 8A tentang tata cara pengenaan sanksi. Kedua Pasal ini bertentangan dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam pasal ini materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/ kota.

Dapat dilihat adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Walikota Banda Aceh dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

¹¹*Ibid.*, Pasal 8 ayat (2)

¹²bandaacehkota.go.id, Walikota Minta Muspika dan Keuchik Sosialisasi dan Terapkan Perwal Nomor 51 Tahun 2020, 04 September 2020. Diakses melalui situs: Aceh<https://bandaacehkota.go.id/berita/23462/wali-kota-minta-muspika-dan-keuchik-sosialisasi-dan-terapkan-perwal-nomor-51-tahun-2020.html> pada tanggal 28 April 2021.

¹³Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Perundang-undangan. Sehingga peneliti ingin meneliti apakah Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Banda Aceh¹⁴ sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan. Yang ingin peneliti kaji dalam penelitian ini adalah materi muatansanksi pidana dalam Peraturan Walikota ini dan juga keberlakuan mengenai sanksi tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Muatan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 (Tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)”**.

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian di atas, maka peneliti ingin meneliti:

1. Apakah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Melalui uraian rumusan masalah, maka dapat diutarakan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara Peraturan Walikota Banda Aceh dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁴Selanjutnya disebut Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020.

D. Kajian Pustaka

Belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada “Muatan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 (Tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)”. Namun terdapat tulisan yang berkaitan dengan persoalan yang akan penulis teliti. Adapun tulisan yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang ditulis Odilo Kelebit Tite, S.H dengan judul “*Analisis Peraturan Daerah Ditinjau Dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Di Provinsi Kalimantan Barat)*”. Fokus utama dalam tesis ini adalah konstruksi Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan bertentangan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tapi tetap diterapkan.¹⁵

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Budi S.P Nababan, dengan judul “*Analisis Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Tengah Iklim Kemudahan Berusaha Dalam Perspektif Teori Perundangan-Undangan (Analysis of Regional Regulation on Corporate Social Responsibility in The Middle of Ease of Doing Business Climate in Perspective of Legislation Theory)*”. Fokus utama dalam jurnal ini adalah tentang Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Tengah Iklim Kemudahan Berusaha yang mana titik fokus kajian pada keberadaan dan kedudukan Peraturan Daerah ini dalam peraturan perundang-undangan bagaimana kedudukan Peraturan Daerah ini.¹⁶

¹⁵Odilo Kelebit Tite, “Analisis Peraturan Daerah Ditinjau Dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Di Provinsi Kalimantan Barat)”, Tesis Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2017.

¹⁶Budi S.P Nababan, “Analisis Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Tengah Iklim Kemudahan Berusaha Dalam Perspektif Teori Perundangan-Undangan (Analysis of Regional Regulation on Corporate Social Responsibility in The Middle of Ease of Doing Business Climate in Perspective of Legislation Theory)”. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 7, No. 3, Desember 2018, hlm. 353-371.

Ketiga, Jurnal yang ditulis Titik Triwulan Tutik dengan judul “*Analisis Kedudukan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”. Fokus utama dalam jurnal ini rasio yuridis kedudukan ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan juga melihat kedudukan dan status hukum ketetapan MPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.¹⁷

Keempat, Jurnal yang ditulis Ni'matul Huda dengan judul “*Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*”. Fokus utama dalam jurnal ini kedudukan Peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan tindakan agar pemerintah daerah tidak salah memahami hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁸

Kelima, Tesis yang ditulis Hyanwisnahu Jati Yudo Prawiro dengan judul “*Kedudukan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Peraturan Tenaga Bantuan Dalam Ilmu Perundang-Undangan*”. Fokus utama dalam jurnal ini kedudukan Peraturan Walikota Yogyakarta No 3 Tahun 2008 Tentang Peraturan Tenaga Bantuan dalam ilmu perundang-undangan dan juga konsekuensi yuridis dengan diterbitkan kebijakan itu.¹⁹

Keenam, Jurnal yang ditulis Gunawan Hadi Purwanto dengan judul “*Kedudukan Hukum Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”. Fokus utama dalam jurnal kedudukan hukum terhadap Peraturan Bupati Tuban

¹⁷Titik Triwulan Tutik, “Analisis Kedudukan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 1, Vol.20, Januari 2013, hlm. 1-20.

¹⁸Ni'matul Huda, “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Hukum, No.1, Vol. 13, Januari 2006, hlm. 1-26.

¹⁹Hyanwisnahu Jati Yudo Prawiro, “Kedudukan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008 Tentang Peraturan Tenaga Bantuan Dalam Ilmu Perundang-Undangan”, Tesis Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011.

Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu dan juga akibat hukum yang ditimbulkan dengan dikeluarkan peraturan tersebut.²⁰

Dari uraian beberapa tesis dan jurnal diatas, yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini ialah lebih menfokuskan pada kesesuaian Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Banda Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang sudah dipaparkan peneliti sebelumnya, fokus penelitian ini menganalisis Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Penjelasan Istilah

Secara lengkap judul skripsi ini adalah Muatan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 (Tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Untuk menghindari terjadi kesalahan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, maka dianggap perlu untuk dijelaskan beberapa istilah tersebut, antara lain:

1. Muatan

Materi muatan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.²¹ Materi muatan ini adalah materi muatan dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Walikota

²⁰Gunawan Hadi Purwanto, "Kedudukan Hukum Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 26, Agustus 2017, hlm. 190-200.

²¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011..., Pasal 1 ayat (13)

Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Banda Aceh.

2. Sanksi Pidana

Sanksi menurut Black's Law Dictionary Seventh Edition sebagai berikut:

"A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse" yang berarti sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah.²²

Sedangkan sanksi pidanamenurut Soesilo yaitu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Pada dasarnya sanksi pidana adalah hukuman sebab akibat. Menurut Mahrus Ali, sanksi pidana merupakan penderitaan yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh hukum pidana.²³

Maksud sanksi pidana yang diteliti di dalam skripsi ini adalah mengenai sanksi pidana yang tercantum dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Banda Aceh.

²²Erizka Permata Sari, *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*. 9 November 2021. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490> pada 9 Agustus 2022.

²³Kumparan.com, *Macam-macam sanksi: Pidana, Perdata dan Administratif*. 9 Desember 2021. Diakses melalui situs: <https://kumparan.com/kabar-harian/macam-macam-sanksi-pidana-perdata-dan-administratif-1x4nKMJ4RbV>, pada tanggal 12 Agustus 2022.

3. Tinjauan

Tinjauan menurut KBBI adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²⁴ Sedangkan menurut istilah tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan-persoalan.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Memecahkan masalah dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.²⁵ Penelitian undang-undang membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dasar dengan undang-undang regulasi dan undang-undang.²⁶

²⁴Kbbi.we.id. Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/tinjau>, pada tanggal 15 Agustus 2022.

²⁵Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

²⁶Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scorindo Media Pustaka, 2019), hlm. 32

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁷ Penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal,²⁸ hal ini dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga erat hubungannya dengan perpustakaan.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (library research) maka dalam penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema yang akan penulis teliti yaitu mengenai muatan dan sanksi pidana dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 (Tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Dalam penelitian penulis menggunakan 3 sumber data, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

²⁸Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 124

4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Banda Aceh

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, berita dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.²⁹

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan penulis adalah Library Research (penelitian kepustakaan). Menurut Mestika Zed penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji dan mencatat bagian yang penting yang ada hubungannya dengan topik bahasan.³⁰

5. Objektivitas dan keabsahan data

Objektivitas dan validitas data pada penelitian ini berupa Undang-Undang yang berkaitan topik pembahasan.

6. Teknik analisis data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk

²⁹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 143-145

³⁰Mestika Zed, *Metode kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). Hlm.3.

mempermudah pekerjaan analisis dan konstruksi.³¹ Data pada penelitian ini akan di analisis untuk memecahkan masalah melalui teori buku-buku, jurnal dan bahan lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan berupa analisis peraturan perundang-undangan.

7. Pedoman penulisan

Sementara pedoman dalam teknik penulisan proposal ini penulis merujuk kepada buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti skripsi ini, maka pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam empat bab. Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan mengenai teori perundang-undangan yang meliputi pengertian peraturan perundangan-undangan, Asas-asas peraturan, jenis, hierarki dan muatan materi perundang-undangan, pengertian peraturan walikota, kedudukan peraturan walikota, tahapan proses pembentukan peraturan walikota.

Bab tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian mengenai muatan materi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 dan juga Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 menurut teori perundang-undangan.

³¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, hlm. 251-252.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.



BAB DUA

PERATURAN WALIKOTA DALAM TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Ubi societas ibi ius ungkapan yang diperkenalkan Marcus Tullius Cicero yang berarti Dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Kehadiran hukum di tengah masyarakat dianggap perlu guna mengatur kehidupan bermasyarakat, apalagi Indonesia dengan beragam ras, suku, bangsa dan bahasa. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Jika dilihat dari bentuk, hukum terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum yang tertulis adalah hukum dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang secara resmi telah diumumkan berlakunya oleh pemerintah.³² Sedangkan hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan ada tetapi tidak dalam wujud peraturan tertulis, melainkan ada dalam pengetahuan, keyakinan, dan kesadaran masyarakat, dan keberlakuannya ditaati sebagai kaedah hukum.³³

Lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan, para ahli memiliki berbagai pandangan mengenai peraturan perundang-undangan. Para ahli biasa membedakan antara materi dan struktur, atau antara isi dan bentuk undang-undang, sebagai berikut:

- 1) Undang-undang dalam arti materil atau "*wet in materiele zin*";
- 2) Undang-undang dalam arti formil atau "*wet in formele zin*".³⁴

³²M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Pembidangan dan Asas-asas Hukum Jilid 2*, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2013), hlm. 3.

³³*Ibid.*

³⁴Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm.

Dalam arti material undang-undang menyangkut undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, atau substansinya, sedangkan dalam arti formil undang-undang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya.³⁵

Menurut Bagir Manan istilah undang-undang dalam arti material adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum yang dinamakan peraturan perundang-undangan. Sementara undang-undang dalam arti formal adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPR bersama presiden.³⁶

Bagir Manan juga mengartikan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum berisi ketentuan tentang hak, kewajiban, fungsi, status dan suatu tatanan. Sehingga menurut Bagir Manan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Bersifat tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan
- c. Mengikat umum.³⁷

Sedangkan Menurut Burkhardt Krems, ilmu perundang-undangan merupakan ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan negara yang bersifat interdisipliner.³⁸ Berbeda dengan Crabbe, menurutnya perundang-undangan atau pembentukan perundang-undangan adalah suatu kerangka pengaturan oleh pemerintah dan/ atau oleh politisi dan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan di bidang ekonomi, kebudayaan, politik dan kebijakan sosial.

³⁵*Ibid.*, hlm. 35.

³⁶Lutfil Ansori, *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 3.

³⁷*Ibid.*, hlm. 4.

³⁸*Ibid.*, hlm. 9.

Sedangkan menurut A. Hamid S. Attamimi, istilah Peraturan perundang-undangan berasal dari istilah *wettelijke regels* atau *wettelijke regeling*, namun istilah ini tidak mutlak digunakan secara konsisten. A. Hamid S. Attamimi juga membatasi pengertian peraturan perundang-undangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat masyarakat.

Peraturan perundang-undangan menurut Machfud MD adalah semua hukum dalam arti luas yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dengan cara tertulis. Sedangkan J.H.A Logemann berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan sebagai peraturan mengikat umum dan berdaya laku keluar, maksud berdaya laku keluar adalah peraturan itu ditujukan kepada masyarakat (umum) tidak ditujukan kepada (ke dalam) pembentuknya. Teori J.H.A ini merupakan pengembangan dari teori T.J Busy yang mengartikan perundang-undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum.³⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Dari tujuh pendapat para ahli yaitu Bagir Manan, Burkhardt Krems, Crabbe, A. Hamid S. Attamimi, Machfud MD, J.H.A Logemann, T.J Busy dan satu pengertian dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki persamaan dan perbedaan dalam penjelasannya. Perbedaannya ialah Bagir Manan dalam pengertiannya menekankan kepada peraturan tertulis berisi pola tingkah laku yang dibuat oleh lembaga atau pejabat Negara, Burkhardt Krems tidak

³⁹*Ibid.*, hlm. 3.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 5.

menjelaskan pengertian tapi sifat dari ilmu perundang-undangan yaitu interdisipliner, Crabbe menekankan kepada pengaturan oleh pemerintah dan/atau oleh politisi dan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan di bidang ekonomi, kebudayaan, politik dan kebijakan sosial, A. Hamid S. Attamimi dalam pengertiannya menekankan pada aturan yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga sesuai prosedur berlaku umum serta mengikat masyarakat, Machfud MD dalam pengertiannya menekankan pada hukum secara luas yang dibentuk oleh dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang secara tertulis, J.H.A Logemann dalam pengertiannya menekankan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai peraturan mengikat umum dan berdaya laku kepada masyarakat (umum) tidak ditujukan kepada (ke dalam) pembentuknya. T.J Busy dalam pengertiannya menekankan perundang-undangan adalah peraturan-peraturan yang mengikat secara umum.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan itu mengikat secara umum yang dibentuk berdasarkan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Persamaan pengertian dari tujuh ahli dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara yang mengikat secara umum.

Untuk itu, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum, ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun mengenai ciri dan batasan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis.
2. Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.
3. Peraturan perundang-undangan berisi aturan pola tingkah laku.
4. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum.

Jimly Asshiddiqie mengategorikan peraturan perundang-undangan selaku hukum tertulis ke dalam lima macam, yaitu:

1. Perundang-undangan yang bersifat umum, yaitu berlaku umum bagi siapa saja dan bersifat abstrak karena tidak merujuk kepada hal, atau peristiwa, atau kasus konkret yang sudah ada sebelum peraturan itu ditetapkan;
2. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan wilayah berlakunya, yaitu hanya berlaku di wilayah lokal tertentu;
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan subjek yang diaturnya, yaitu hanya berlaku bagi subjek hukum tertentu;
4. Perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan daya ikat materinya, yaitu hanya berlaku internal;
5. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena kekhususan prosedur pembentukannya dan/ atau berbeda dari undang-undang pada umumnya. Perbedaan itu dapat terjadi karena perubahan hukum atau memang diadakan perbedaan prosedur karena alasan-alasan tertentu.⁴¹

Dalam konteks pembentukan hukum nasional menurut A. Hamid Attamimi terdapat tiga fungsi utama ilmu perundang-undangan, yaitu:

1. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang senantiasa berkembang;
2. Untuk menjebatani lingkup hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis lainnya; atau

⁴¹*Ibid.*, hlm. 6.

3. Untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi masyarakat.⁴²

Untuk memenuhi fungsi tersebut, dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan proses penyusunan maupun substansi materi peraturan perundang-undangan yang bertumpu pada suatu landasan peraturan perundang-undangan sebagai acuannya. Sehingga, salah satu hal penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah landasannya. Landasan yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai “ pijakan”, “batasan”, “alasan”, dan/atau “latar belakang” mengapa peraturan itu harus dibuat.⁴³

Sejalan dengan pendapat I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a bahwa setiap peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik, sah menurut hukum, dan berlaku efektif karena dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Berikut ini ada beberapa landasan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Landasan Filosofis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila ketika dikaji secara filosofis rumusannya dan norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*).⁴⁵ Landasan filosofis dari pembentukan hukum atau perundang-undangan terkisar pada nilai-nilai yang terdapat dalam teori filsafat maupun doktrin filsafat resmi dari negara. .

⁴²Arif Awangga, *Teknik Perancangan Perundang-Undangan*, (Bandung: CV Cendekia Press, 2018), hlm. 12.

⁴³Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis God Legislation*, (Deepublish: Yogyakarta,2018), hlm.11.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Dayanto, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah*, Jurnal Tahkim, Vol. IX, No. 2, Desember 2013, hlm. 137.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁶ Sehingga bisa dikatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan terkait dengan dasar ideologi negara.⁴⁷ Di Indonesia doktrin filsafat resmi dari negara adalah Pancasila. Oleh sebabnya, setiap pembentukan hukum atau perundang-undangan di Indonesia semestinya memperhatikan dengan sungguh-sungguh *rechtside* (cita hukum) yang terkandung dalam pancasila dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pemahaman diatas maka pembentukan hukum atau perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis dari Pancasila, yaitu:

- (1) Nilai-nilai religiusitas yang terangkum dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa;
- (2) Nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- (3) Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh dan kesatuan hukum nasional yang terangkum dalam sila persatuan Indonesia;
- (4) Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan; dan

⁴⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011..., Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.

⁴⁷Patawari, *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Malang: Intelegensi Media, 2019), hlm. 33.

- (5) Nilai-nilai keadilan sosial seperti yang tercantum dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁸

Berdasarkan pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis merupakan pijakan, batasan, alasan peraturan perundang-undangan dibentuk mempertimbangkan acuan yang bersumber pada ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila yang merupakan cita-cita serta tujuan Bangsa Indonesia yang termaktup pada nilai religiusitas, hak asasi manusia dan penghormatan harkat dan martabat manusia, kepentingan bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah landasan terkait dengan kondisi masyarakat berupa kebutuhan, tuntutan, kecenderungan, dan harapan masyarakat.⁴⁹ Dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/ kenyataan yang hidup dalam masyarakat, kenyataan itu berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat.⁵⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.⁵¹

Suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan instrumen yuridis untuk menyelesaikan perilaku bermasalah yang dihadapi oleh

⁴⁸Dayanto, "*Pembentukan Peraturan...*", hlm.137-138.

⁴⁹Patawari, *Teknik Pembentukan Peraturan...*, hlm. 34.

⁵⁰Evi Noviawati, *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Vol. 6. No. 1. Maret 2018, hlm.54.

⁵¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011..., Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.

masyarakat akan memiliki landasan sosiologis yang kokoh.⁵² Sehingga, diperlukannya kemampuan perancang peraturan perundang-undangan untuk merumuskan dan mengartikulasikan substansi masalah yang secara empiris dihadapi oleh masyarakat.⁵³ Peraturan perundang-undangan yang dirancang adalah alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.⁵⁴

Dengan demikian *copy paste* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tidak perlu terjadi dan lebih lagi peraturan yang telah diundangkan benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat yang diterima dan ditaati oleh masyarakat secara wajar dan spontan sehingga peraturan tersebut mempunyai daya berlaku efektif dan tidak banyak memerlukan penerangan kelembagaan (institusional) untuk melaksanakannya.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan terkait dengan kelembagaan yang memiliki kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis, materi muatan, dan tata cara atau prosedur tertentu.⁵⁵ menurut M. Solly Lubis landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan, tanpa adanya dasar hukum atau penyebutan dalam peraturan perundang-undangan maka pejabat tidak berwenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan

⁵²Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan...*, hlm. 17.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*, hlm.18.

⁵⁵Patawari, *Teknik Pembentukan Peraturan...*, hlm. 34.

⁵⁶Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan...*, hlm.15.

⁵⁷*Ibid.*

hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁵⁸

Landasan yuridis mengisyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki dasar keabsahan, baik yang bersifat formal maupun material. Keabsahan bersifat formal berkaitan dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan keabsahan bersifat material terkait dengan isi (substansi) atau materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Landasan yuridis dari segi formil, yaitu yang memberi kewenangan bagi instansi yang tertentu, misalnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan yuridis dari segi formil bagi presiden untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU)
- 2) Landasan yuridis dari segi materiil, yaitu untuk segi isi (materi) yakni dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, misalnya Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan yuridis dari segi materiil untuk membuat Undang-Undang organik mengenai Pemerintahan Daerah.⁵⁹

⁵⁸Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011..., Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.

⁵⁹Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan...*, hlm.16.

Dasar keabsahan tidak saja menjadi dasar legitimasi berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengantisipasi timbulnya gugatan atau keberatan terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berikut materi muatannya sehingga dasar keabsahan dianggap penting dalam peraturan perundang-undangan. Ada empat prinsip fundamental dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Prinsip negara hukum;
- 2) Prinsip konstiusionalitas;
- 3) Prinsip demokrasi; dan
- 4) Prinsip perlindungan terhadap hak-hak rakyat.

Oleh demikian, mengenai urgensi suatu landasan yuridis sangat penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang
- 2) Jenis dan materi muatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Peraturan perundang-undangan harus mengikuti tata cara prosedur tertentu.
- 4) Peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.⁶⁰

4. Landasan Politik

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan politis apabila sejalan dengan garis kebijakan politis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarah ketatalaksanaan pemerintah Negara. Peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan politik(kebijakan) hukum secara menyeluruh. Di samping itu, harus sejalan

⁶⁰Patawari, *Teknik Pembentukan Peraturan...*, hlm, 35.

dengan kesiapan penegak hukum yang akan memaksakan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud.⁶¹

Dalam landasan politis, peraturan perundang-undangan merupakan alat pencapaian tujuan Negara dan juga digunakan sebagai pengubah masyarakat sesuai dengan arah cita-cita bernegara. Landasan ini sejalan dengan pemikiran Achmad Ruslan yang mengatakan bahwa landasan politis menjadikan arah kebijakan politik pembangunan nasional yang ditetapkan dalam bentuk UU, mesti pula dijadikan sebagai landasan pemikiran pembentukan peraturan perundang-undangan yang tujuannya untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pengabaian terhadap landasan politis tidak hanya membawa implikasi hukum, tetapi juga berimplikasi politik yang serius.⁶²

B. Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan

Di dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan diperlukan dasar yang dijadikan tumpuan dalam penyusunan peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini diperlukan Asas. Asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁶³ Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak.⁶⁴ Asas hukum adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dari masyarakat⁶⁵ yang harus dipedomani.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berarti dasar yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

⁶¹Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan...*, hlm.19.

⁶²*Ibid.*, hlm.20.

⁶³Kbbi.kemdikbud.go.id, *KBBI Daring*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>, pada tanggal 30 Juni 2021.

⁶⁴Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan* (Makassar: Keretakupa, 2017), hlm.31.

⁶⁵Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan...*, hlm.23.

Sejalan dengan itu Maria Farida Indrati juga berpendapat bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Berkaitan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, asas-asas tersebut adalah:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan⁶⁶

Adapun penjelasan dari Asas-asas yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang;
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

⁶⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011..., Pasal 5.

- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Asas kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Asas keterbukaan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Sedangkan berkaitan mengenai asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangn, asas-asas tersebut adalah:

- (1) Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. Pengayoman
 - b. Kemanusiaan
 - c. Kebangsaan
 - d. Kekeluargaan
 - e. Kenusantaraan
 - f. Bhineka tunggal ika
 - g. Keadilan
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁶⁷

⁶⁷Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011..., Pasal 6.

Adapun penjelasan dari Asas-asas yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman adalah peraturan perundang-undangan harus bersifat memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.⁶⁸
- b. Asas kemanusiaan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan pengayoman hak-hak asasi manusia serta hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan adalah muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Asas kekeluargaan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas bhineka tunggal ika adalah materi muatan peraturan perundang-undangan dan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang

⁶⁸Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. 259.

menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶⁹

- g. Asas keadilan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.⁷⁰

Adapun penjelasan dari “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan” yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. Dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan kontrak, dan itikad baik.⁷¹

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 260.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 261.

⁷¹*Ibid.*

C. Jenis, Hierarki dan Muatan Materi Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan memiliki arti penting mengingat hukum adalah sah jika hukum dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dengan berdasarkan norma yang lebih tinggi.⁷² Menurut Hans Kelsen, norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkis, di mana norma yang dibawah berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.⁷³

Ajaran hierarki peraturan perundang-undangan mengandung prinsip sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat mengubah atau mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁷⁴

Mengenai hierarki perundang-undangan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pada Bab III Pasal 7, yaitu sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁷²Bayu Dwi Anggono, *Pokok-pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2020), hlm. 27.

⁷³Lutfil Ansori, *Legal Drafting Teori...*, hlm. 8.

⁷⁴*Ibid.*

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan untuk jenis peraturan perundang-undangan selain yang terdapat pada Pasal 7 (1) terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Untuk tidak terjadinya kesalahan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan materi muatan dalam tiap jenjang peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan membahas mengenai materi muatan tersebut. Dengan aturan pasal di bawah ini:

Pasal 10

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/ atau

- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- (2) Tindak lanjut atas putusan mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pasal 11

Materi muatan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Pasal 12

Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 13

Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 14

Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/ kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. Undang-Undang
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

D. Pengertian Peraturan Walikota

Peraturan Walikota merupakan peraturan kepala daerah yang disebut juga perkara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (26) Peraturan Kepala daerah

yang disebut perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.⁷⁵ Keputusan Kepala Daerah hanya bersifat penetapan.⁷⁶

Pengaturan terhadap perkada dalam melaksanakan perda atau atas kuasa Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, yaitu: “untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.”⁷⁷ Perkada diakui keberaannya dan juga mempunyai kekuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁷⁸

E. Kedudukan Peraturan Walikota

Peraturan Walikota merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Proinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat

⁷⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014..., Pasal 1 ayat (26).

⁷⁶Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan...*, 203.

⁷⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014..., Pasal 246 ayat (1).

⁷⁸Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011..., Pasal 8 ayat (2).

Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.⁷⁹

- (2) Peraturan walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat selama diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (2).

F. Tahapan Proses Pembuatan Peraturan Walikota

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Dasar dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Secara garis besar, tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahap-tahap, yaitu:

1. Perencanaan;
2. Penyusunan;
3. Pembahasan;
4. Pengesahan atau penetapan;
5. Pengundangan;
6. Penyebarluasan.

Mengenai tahapan pembetukan Peraturan Kepala daerah tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas

⁷⁹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011..., Pasal 8 ayat (1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 42 menerangkan bahwa:

- (1) Kepala daerah menetapkan perkara berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkara
- (3) Rancangan perkara, setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.

Kemudian pada Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menguraikan bahwa:

- (1) Rancangan perkara yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala daerah
- (3) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan perkara dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat kepala daerah.
- (4) Pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Tahap selanjutnya adalah penandatanganan yang dibahas dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menerangkan bahwa:

- (1) Penandatanganan perkara dibuat dalam rangkap tiga.
- (2) Pendokumentasian naskah asli perkara kemudian dilakukan oleh:⁸⁰
 - a. Sekretaris daerah;
 - b. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/ kota berupa minute; dan
 - c. Perangkat daerah pemrakarsa.

⁸⁰Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 111.

Penomoran produk hukum daerah terhadap perkada kota/ kabupaten dilakukan oleh kepala bagian hukum kabupaten/ kota atau nama lainnya.⁸¹ Penomoran produk hukum daerah yang berupa pengaturan tersebut menggunakan nomor bulat.⁸² Perkada yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.⁸³ peraturan bupati/ walikota yang telah diundangkan disampaikan kepada gubernur.⁸⁴

Perkada mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁸⁵ Perkada nantinya dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.⁸⁶ Perkada yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi oleh kepala bagian hukum kabupaten/ kota atau nama lainnya.⁸⁷ Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya.⁸⁸ Bupati/ walikota menyampaikan peraturan bupati/ walikota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan.⁸⁹

⁸¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018..., Pasal 120 (1).

⁸² *Ibid.*, Pasal 120 (2).

⁸³ *Ibid.*, Pasal 123 (1).

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 123A (1).

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 123 (2).

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a.

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 125.

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 20.

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 141.

BAB TIGA
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 51
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 45 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAIUPAYA
PENCEGAHANDAN PENGENDALIANCORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA BANDA ACEH

A. Materi Muatan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020

Menurut Hoessein Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan otonomi daerah dicerna sebagai masyarakat setempat dimana urusan dan kepentingan yang menjadi perhatian keduanya bersifat lokalitas.⁹⁰ Sedangkan, Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengambil keputusan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tanpa kontrol langsung oleh pemerintah Pusat.

Hakikat isi otonomi adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian

⁹⁰Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit WR, 2018), Hlm. 3.

⁹¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014., Pasal 1 ayat (6).

urusan pemerintahan yang merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut.⁹²

Mengenai urusan pemerintahan dibahas lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang berisi, sebagai berikut:

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.⁹³

Dari ketentuan peraturan diatas dapat dilihat bahwa urusan pemerintahan dibagi atas urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren yang urusan pemerintahannya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan urusan pemerintahan umum adalah menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.⁹⁴

Urusan pemerintahan konkuren lebih lanjut dibahas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3), yaitu:

⁹²Sudi Fahmi, *Upaya Menemukan Kesimbangan Hubungan Pusat Dan Daerah*, Jurnal Hukum. No.28 Vol 12 Januari 2005, hlm. 68.

⁹³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014., Pasal 9.

⁹⁴www.kppod.org, *Mencari Model Pemerintahan di Masa Pandemi*, 2 November 2020. Diakses melalui situs: <https://www.kppod.org/berita/view?id=799> pada tanggal 4 Juli 2021.

- (1) Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.⁹⁵

Urusan pemerintahan wajib yang dimaksud Pasal 11 ayat (2) Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanian;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal;
- l. kepemudaan dan olah raga;
- m. statistik;
- n. persandian;
- o. kebudayaan;
- p. perpustakaan; dan

⁹⁵Undang Nomor 23 Tahun 2014., Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3).

r. kearsipan.

Selain urusan pemerintahan wajib, pemerintahan daerah juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan pilihan yang terdiri atas:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi

Urusan-urusan pemerintahan inilah yang kemudian menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam urusan pemerintahan konkuren. Sehingga, dalam pelaksanaannya, pemerintahan daerah harus mengeluarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan sebagai aturan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut.

Djohermansyah mengatakan bahwa pemerintahan konkuren adalah pemerintahan berbagi atau dilakukan secara kolaboratif. Dalam konteks Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Walikota Banda Aceh dapat dilihat bahwa peraturan tersebut merupakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud oleh Djohermansyah bahwa pemerintahan konkuren adalah pemerintahan kolaboratif, dimana kepemimpinan kolaboratif dilakukan dengan kepemimpinan presiden sebagai penanggung jawab nasional dibantu ketua-ketua satuan tugas yaitu kepala daerah sebagai pasukan lapangan.⁹⁶

Materi muatan suatu peraturan daerah harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;

⁹⁶ www.kppod.org, Mencari Model Pemerintahan di Masa Pandemi, 2 November 2020. Diakses melalui situs: <https://www.kppod.org/berita/view?id=799> pada tanggal 4 Juli 2021. [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com), Data Sementara Asal Daerah WNI Yang Dikarantina di Natuna, 05 Februari 2020.

- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasaan

Menanggapi Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2020, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah, memberikan keluasaan untuk pemerintah daerah dalam mengambil tindakan untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur dan Bupati/ Walikota, dan pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Walikota Banda Aceh mengaplikasikan kebijakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* dengan membentuk Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Banda Aceh yang kemudian diubah menjadi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020⁹⁷ Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum

⁹⁷M.antaranews.com, *Banda Aceh Terapkan Perwal Protokol Kesehatan Dengan Denda Rp500 Ribu*, 1 September 2020. Diakses melalui situs: <https://www.antaranews.com/berita/1701150/banda-aceh-terapkan-perwal-protokol-kesehatan-dengan-denda-rp500-ribu> pada 21 Juni 2021.

Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Agustus 2020.⁹⁸

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 merubah pasal 1, Pasal 8 dan menambahkan Bab Diantara Bab V dan Bab VI dengan Bab VA, Pasal 8A, dan Pasal 8B pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Banda Aceh. Sehingga Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah perangkat pemerintah Kota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah/ Qanun, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah/ Qanun.
6. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Sereve Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemik global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional.
7. Protokol kesehatan 4M adalah kegiatan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
8. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
9. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.

⁹⁸Rahmat Fajri, *Perwal Banda Aceh, Tak Pakai Masker Didenda Uang hingga Azan di Masjid*, 28 Agustus 2020. Diakses melalui: <https://www.ajnn.net/news/perwal-banda-aceh-tak-pakai-masker-didenda-uang-hingga-azan-di-masjid/index.html> pada 21 Juni 2021.

10. Karyawan adalah karyawan/ karyawan/ pegawai yang bekerja dalam kantor/ perusahaan/ instansi baik pemerintah maupun swasta.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan/jasa.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota Banda Aceh.
13. Jasa Ekonomi Kreatif adalah aktifitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut, antara lain meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi.
14. Kegiatan penyelenggaraan *Event/ Pertemuan* adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian antara lain seperti penyelenggaraan seminar, konferensi nasional maupun internasional, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

Pasal 8

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Bagi perorangan
 - 1) kerja sosial;
 - 2) denda administratif; atau
 - 3) sanksi adat.
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum
 - 1) denda administratif;
 - 2) penghentian sementara operasional usaha; dan/ atau
 - 3) pencabutan izin usaha.⁹⁹
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 yaitu membersihkan fasilitas umum dan tempat ibadah paling lama 2 jam.¹⁰⁰

(2).⁹⁹Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020..., Bab V Sanksi Pasal 8 ayat

¹⁰⁰*Ibid.*, Sanksi Pasal 8 ayat (3).

- (4) Denda administratif bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan denda administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi usaha kecil dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi usaha menengah dan besar.¹⁰¹
 - (5) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kota berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kodim 0101 dan Polresta Banda Aceh.
 - (6) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dalam hal pelanggaran 4M di mesjid atau meunasah dan fasilitas umum dibawah kewenangan pemerintah gampong¹⁰²
 - (7) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 sebagai berikut:
 - a. Mengaji atau menghafal surat pendek;
 - b. Mengumandangkan azan di mesjid atau meunasah selama 1 minggu bagi pelanggar laki-laki yang muslim; atau
 - c. Mengikuti pengajian di gampong selama 4 hari berturut-turut.¹⁰³
 - (8) Sanksi adat bagi pelanggar yang non muslim menyesuaikan dengan keyakinan agama masing-masing pelanggar.¹⁰⁴
- Penambahan Pasal 8 dengan Pasal 8A dan 8B dengan isi, sebagai berikut:
- Pasal 8A
- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Walikota melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum atau Satpol PP dan WH.
 - (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/ razia oleh gugus tugas atau Satpol PP dan WH bersama perangkat daerah dan/atau instansi terkait; dan/ atau
 - b. Laporan atau pengaduan masyarakat.
 - (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/ razia dan/ atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan walikota ini, PPNS menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP).

¹⁰¹*Ibid.*, Pasal 8 ayat (4).

¹⁰²*Ibid.*, Pasal 8 ayat (6).

¹⁰³*Ibid.*, Pasal 8 ayat (7).

¹⁰⁴*Ibid.*, Pasal 8 ayat (8).

- (4) Selain menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPNS melakukan penahanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas kependudukan lainnya untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.¹⁰⁵

Pasal 8B

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) disetor ke Kas Daerah.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) berdasarkan bukti pelanggaran yang diterbitkan oleh Satpol PP dan WH.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap materi muatan Peraturan Walikota Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 terdapat beberapa materi muatan yang seyogyanya dilakukan penyesuaian dan/ atau perbaikan sesuai dengan kaidah serta teknis penyusunan suatu peraturan perundang-undangan serta hal teknis lainnya, antara lain: Dalam Rumusan Pasal 1 angka 10 terkait konsep Karyawan adalah karyawan/ karyawan/ pegawai yang bekerja dalam kantor/ perusahaan/ instansi baik pemerintah maupun swasta. Ketentuan ini tidak sesuai dengan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam kaitan dengan hal tersebut maka Konsep karyawan dalam Rumusan Pasal 1 angka 10 Peraturan Walikota Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 perlu ditinjau ulang karena konsep karyawan tidak dikenal maupun tidak relevan dalam rumusan peraturan perundang-undangan, baik itu dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maupun rumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga perlu dikaji apakah perlu menggunakan konsep karyawan/ karyawan/ pegawai yang bekerja dalam kantor/ perusahaan/ instansi baik pemerintah maupun swasta atau konsep Pekerja/

¹⁰⁵*Ibid.*, Bab VA Tata Cara Pengenaan Sanksi Pasal 8A ayat (4).

Buruh atau Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja.

Selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 mengatur mengenai sanksi. Materi sanksi pada materi muatan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tidaklah tepat, dikarenakan materi muatan dalam Peraturan ini memuat sanksi pidana. Dimana dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Tidak disebutkan Peraturan kepala daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Banda Aceh berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu materi muatan mengenai ketentuan pidana.

B. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Menurut Teori Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Walikota merupakan peraturan kepala daerah atau disingkat dengan sebutan Perkada. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan daerah ini untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi/kabupaten/kota serta tugas pembantuan.

Secara hierarki Peraturan Kepala Daerah termasuk dalam hierarki perundang-undangan, hal ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

1. Ketetapan MPR (Tap MPR)
2. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
3. Peraturan Pemerintah (PP)
4. Peraturan Presiden (Perpres)
5. Peraturan Daerah Provinsi
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut bisa dilihat bahwa hanya ada 7 (tujuh) bentuk peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang secara jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 7 ayat (1). Namun demikian terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain pada Pasal 7 (1), yang terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai berikut:

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan walikota merupakan jenis peraturan perundang-undangan selain dari hierarki yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Peraturan Walikota diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, hal ini sudah tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) yang disebutkan di atas.

Di dalam bagian menimbang atau pertimbangan bagian mengingat, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tidak terdapat Peraturan Daerah atau Qanun Kota Banda Aceh yang mengatur mengenai Covid-19. Namun Walikota Banda Aceh sebagai Kepala Daerah memiliki kewenangan membentuk peraturan yang menjadi urusan wajib. Selain dari itu, meskipun tidak terdapat dalam Perda atau Qanun, peraturan mengenai penanganan Covid diinstruksikan oleh Presiden melalui Menteri dalam Negeri Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan peraturan menteri ini lebih tinggi dari peraturan daerah ataupun Qanun.

Peraturan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Bertentangan dengan kepentingan umum dalam hal ini kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya ketenteraman/ketertiban umum, serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat dan hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang dimiliki pemerintah pusat.

Kewenangan pemerintah daerah untuk pembentukan peraturan daerah sendiri sudah sangat jelas secara atributif dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kedudukan peraturan daerahnya sendiri juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai

salah satu bentuk peraturan perundang-undang lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”.

Lembaga/pejabat negara yang berwenang dalam hal ini adalah lembaga/pejabat negara baik di Pusat dan Daerah. Setiap lembaga/pejabat negara tertentu dapat diberikan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan baik oleh Undang-undang Dasar maupun Undang-Undang. Kewenangan dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu:¹⁰⁶

1. Atribusi

Pelimpahan Kewenangan Atribusi adalah pemberian wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mana secara langsung mendapat kewenangan dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰⁷ Dalam atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Ciri-ciri dari atribusi kekuasaan atau wewenang adalah:¹⁰⁸

- Pembentukan kekuasaan secara atribusi akan melahirkan kekuasaan baru
- Pembentukan kekuasaan secara atribusi harus dilakukan oleh suatu badan yang pembentukannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

2. Delegasi atau pelimpahan wewenang

a. Delegasi

Pelimpahan Kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh organ pemerintahan kepada pemerintahan lainnya. Tanggung jawab

¹⁰⁶Nandang Alamsyah, dkk, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: Unpad Press, t.t), hlm. 37.

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 26.

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 38.

yuridis tidak lagi pada pemberi delegasi tetapi beralih pada penerima delegasi.

b. Mandat

Pelimpahan Kewenangan mandat adalah pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahannya kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya.¹⁰⁹ pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkan, dan memberi petunjuk kepada organ yang dilimpahkan mengenai apa yang diinginkan. Pelimpah wewenang tetap bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh organ yang dilimpahkan.¹¹⁰

Philipus M. Hadjon dalam tulisannya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Antara Delegasi dan Mandat

PERBEDAAN ANTARA DELEGASI DAN MANDAT		
	Delegasi	Mandat
a. Prosedur pelimpahan	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan perundang-undangan.	Dalam hubungan rutin atasan – bawahan: hal biasa kecuali dilarang secara tegas.
b. Tanggung jawab dan tanggung gugat	Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris	Tetap pada pemberi mandat
c. Kemungkinan si pemberi menggunakan	Tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 25.

¹¹⁰*Ibid.*, hlm. 26.

wewenang itu lagi	kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas " <i>Contrarius actus</i> "	dilimpahkan itu
-------------------	---	-----------------

Atas sumber kewenangan diatas, maka Kepala Daerah memiliki dua sumber kewenangan, atribusi dan juga delegasi atau pelimpahan wewenang. Keberadaan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 adalah sebagai urusan wajib yang menjadi kewenangan kepala daerah kota (Kota Banda Aceh) sebagaimana penjelasan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan Walikota Banda Aceh merupakan kewenangan atribusi.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 merupakan urusan pemerintahan konkuren yang merupakan pemerintahan kolaboratif, dimana kepemimpinan kolaboratif dilakukan dengan kepemimpinan presiden sebagai penanggung jawab nasional dibantu ketua-ketua satuan tugas yaitu kepala daerah sebagai pasukan lapangan. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 dapat diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kekuatan hukum Peraturan Walikota sebagaimana diatur dlam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Peraturan Walikota diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan ketentuan tersebut Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi Perda atau peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pengaturan tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Kota Banda Aceh merupakan salah satu hal penting dalam membantu upaya pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 yang dapat memapar berbagai kalangan dan juga dapat menghilangkan nyawa di Kota Banda Aceh. Kebijakan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pandemi Covid-19.

Dalam kaidah fiqhiyah para pemimpin dapat menerbitkan peraturan demi kemaslahatan berdasarkan pada kaidah berikut, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمُصْلَحَةِ

Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.¹¹¹

Dari kaidah tersebut telah menjelaskan bahwa pemimpin dapat menerbitkan peraturan-peraturan demi kemaslahatan umat manusia, yang mana pemimpin mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan demi kemaslahatan umat, dan penting bagi pemimpin mempertimbangkan segala sesuatu agar terjaganya keselamatan baik jiwa, raga dan harta.

¹¹¹Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, *Fawa'id al-Janiyah Hasyiyat 'ala al-Mawahib al-Saniyah*, terj. Muhammad Ardian, (Lebanon: Dar al-Basha'ir al-Islamiyyah, 1996), hlm. 123.

BAB EMPAT

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

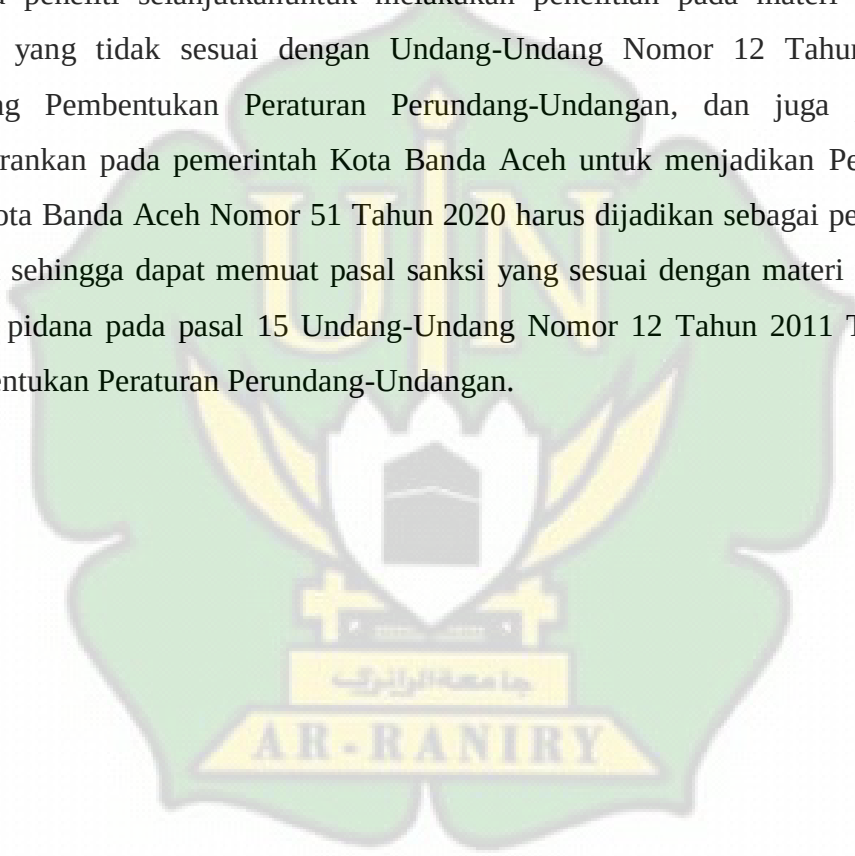
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan dan analisis maka penulis mengemukakan kesimpulan bahwa Secara umum isi dari Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 memenuhi kualifikasi dalam penetapan peraturan kepala daerah kecuali materi muatan pada Pasal Sanksi dikarenakan materi muatan dalam Peraturan ini memuat sanksi pidana. Dimana dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Hal lain yang berbeda adalah penggunaan Konsep karyawan dalam Rumusan Pasal 1 angka 10 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020. Ketentuan ini tidak sesuai dengan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Konsep karyawan tidak dikenal maupun tidak relevan dalam rumusan peraturan perundang-undangan, baik itu dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maupun rumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

B. Saran

Konsep karyawan/ karyawan/ pegawai yang bekerja dalam kantor/ perusahaan/ instansi baik pemerintah maupun swasta tidak dikenal maupun tidak relevan dalam rumusan peraturan perundang-undangan, baik itu dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maupun rumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga perlu untuk dikaji ulang. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian pada materi muatan sanksi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan juga peneliti menyarankan pada pemerintah Kota Banda Aceh untuk menjadikan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 harus dijadikan sebagai peraturan daerah sehingga dapat memuat pasal sanksi yang sesuai dengan materi muatan sanksi pidana pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Bandaacehkota.go.id. *Walikota Minta Muspika dan Keuchik Sosialisasi dan Terapkan Perwal Nomor 51 Tahun 2020*. 04 September 2020. Diakses melalui situs: <https://bandaacehkota.go.id/berita/23462/wali-kota-minta-muspika-dan-keuchik-sosialisasi-dan-terapkan-perwal-nomor-51-tahun-2020.html> pada tanggal 28 April 2021.
- Bayu Dwi Anggono. *Pokok-pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press. 2020.
- Budi S.P Nababan. “*Analisis Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Tengah Iklim Kemudahan Berusaha Dalam Perspektif Teori Perundangan-Undangan (Analysis of Regional Regulation on Corporate Social Responsibility in The Middle of Ease of Doing Business Climate in Perspective of Legislation Theory)*”. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 7, No. 3. Desember 2018.
- Dayanto. *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis God Legislation*. Deepublish: Yogyakarta. 2018.
- . “*Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah*”. *Tahkim*. Vol. IX No. 2. Desember 2013.
- Djohari. “*Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Serta Kaitannya Dengan Penanggulangan Gangguan Keamanan Dan Bencana Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*”. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scorpendo Media Pustaka. 2019.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Erizka Permata Sari, *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*. 9 November 2021. Diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana-perdata--dan-administratif-lt4be012381c490> pada 9 Agustus 2022.
- Evi Noviawati. *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Vol. 6. No. 1. Maret 2018.
- Gunawan Hadi Purwanto. “*Kedudukan Hukum Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan*

- Perundang-Undangan*". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 13. No. 26. Agustus 2017.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.
- Kbbi.kemdikbud.go.id.KBBI Daring. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>. pada tanggal 29 Juni 2021.
- Kbbi.kemdikbud.go.id.KBBI Daring. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peraturan>. pada tanggal 29 Juni 2021.
- Kbbi.kemdikbud.go.id.KBBI Daring. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wali%kota>. pada tanggal 29 Juni 2021.
- Kbbi.kemdikbud.go.id.KBBI Daring. Diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>. pada tanggal 30 Juni 2021.
- Kumparan.com, *Macam-macam sanksi: Pidana, Perdata dan Administratif*. 9 Desember 2021. Diakses melalui situs: <https://kumparan.com/kabar-harian/macam-macam-sanksi-pidana-perdata-dan-administratif-1x4nKMJ4RbV>, pada tanggal 12 Agustus 2022.
- Lutfil Ansori, *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2019.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1998.
- Mestika Zed. *Metode kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.
- M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Pembidangan dan Asas-asas Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press). 2013.
- M.antaranews.com. *Banda Aceh Terapkan Perwal Protokol Kesehatan Dengan Denda Rp500 Ribu*. 1 September 2020. Diakses melalui situs: <https://www.antaranews.com/berita/1701150/banda-aceh-terapkan-perwal-protokol-kesehatan-dengan-denda-rp500-ribu> pada 21 Juni 2021.
- Odilo Kelebit Tite. "Analisis Peraturan Daerah Ditinjau Dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Di Provinsi Kalimantan Barat)". Tesis Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2017.

- Patawari. *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Intelegensi Media. 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Roy Marthen Moonti. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa. 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Peneltian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. *Fawa'id al-Janiyah Hasyiyat 'ala al-Mawahib al-Saniyah*. terj. Muhammad Ardian. Lebanon: Dar al-Basha'ir al-Islamiyyah. 1996.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya.
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- www.kppod.org. *Mencari Model Pemerintahan di Masa Pandemi*. 2 November 2020. Diakses melalui situs: <https://www.kppod.org/berita/view?id=799> pada tanggal 4 Juli 2021.

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4693/Un,08/FSH/PP.00.9/01/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr.Ali,M.Ag
b. Yenny Sri Wahyuni,M.H. Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Nuzulia ZA
NIM : 170105031
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Hukum Tata Negara Darurat di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 Januari 2021
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

**Lampiran 2 :Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Mengingat . . .

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

5. Peraturan . . .

- (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.

Pasal 4

Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang . . .

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

- (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 10

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pasal 11

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 13

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Peraturan . . .

- (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB IV

PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu Perencanaan Undang-Undang

Pasal 16

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.

Pasal 17

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Pasal 18

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah . . .

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI/WALIKOTA ... (nama
kabupaten/kota),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama kabupaten/kota)
TAHUN ... NOMOR ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Lampiran 3 : Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020
Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45
Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota
Banda Aceh.



5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

16. Instruksi...

16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEKAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BANDA ACEH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Perangkat Pemerintah Kota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah/Qanun.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemik global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional.
7. Protokol kesehatan 4M adalah kegiatan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
8. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
9. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.
10. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota Banda Aceh.
13. Jasa Ekonomi Kreatif adalah aktifitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut, antara lain meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi.

14. Kegiatan...

14. Kegiatan Penyelenggaraan *Event*/Pertemuan adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian antara lain seperti penyelenggaraan seminar, konferensi nasional maupun internasional, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Bagi perorangan:
 - 1) kerja sosial;
 - 2) denda administratif; atau
 - 3) sanksi adat.
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum
 - 1) denda administratif
 - 2) penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - 3) pencabutan izin usaha.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 yaitu membersihkan fasilitas umum dan tempat ibadah, paling lama 2 jam.
- (4) Denda administratif bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan denda administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi usaha kecil dan 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi usaha menengah dan besar.
- (5) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kota berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kodim 0101 dan Polresta Banda Aceh.
- (6) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dalam hal pelanggaran 4M di mesjid atau meunasah dan fasilitas umum dibawah kewenangan pemerintahan gampong.
- (7) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 sebagai berikut:
 - a. mengaji atau menghafal surat pendek;
 - b. mengumandangkan azan di mesjid atau meunasah selama 1 minggu bagi pelanggar laki-laki yang muslim; atau
 - c. mengikuti pengajian di gampong selama 4 hari berturut-turut.

(8) Sanksi...

(8) Sanksi adat bagi pelanggar yang non muslim menyesuaikan dengan keyakinan agama masing-masing pelanggar.

3. Di antara BAB V dan BAB VI ditambah 1 (satu) BAB dan 2 (dua) ayat, yaitu BAB VA, Pasal 8A, dan Pasal 8B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
Pasal 8A

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Walikota melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum atau Satpol PP dan WH.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia oleh gugus tugas atau Satpol PP dan WH bersama perangkat daerah dan/atau instansi terkait; dan/atau
 - b. laporan atau pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia dan/atau laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, PPNS menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP).
- (4) Selain menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPNS melakukan penahanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas kependudukan lainnya untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.

Pasal 8B

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) disetor ke Kas Daerah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) berdasarkan bukti pelanggaran yang diterbitkan oleh Satpol PP dan WH.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 September 2020 M
13 Muharram 1442 H



Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 September 2020 M
13 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR....⁵¹

AR-RANIRY